

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemandidng, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pemanding** ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2139/Pdt.G/2016/PA.Bkstanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Kepada

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2139/Pdt.G/2016/PA.Bks. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2139/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 ;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 4 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017;

Membaca Surat Keterangan Nomor 2139/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 1 Februari 2017 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi masing-masing Nomor 2139/Pdt.G/ 2016/PA.Bkstanggal 1 Februari 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan inzage meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, makapermohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pemanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H.,M.H, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2139 /Pdt.G/2016/ PA.Bks, dan telah pula membaca memori banding Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding pada tanggal 15 Agustus 2016 dan terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 2139/Pdt.G/2016/PA.Bks dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2016 ;

- b. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan Terbanding dengan Pemanding adalah :
- Pemanding melakukan perselingkuhan dengan bukti adanya SMS yang dibaca oleh Terbanding dan sudah diakui oleh Pemanding pada bulan Desember 2015 ;
 - Pemanding tidak bisa memberikan nafkah lahir secara baik kepada Terbanding ;
 - Pemanding sering berlaku kasar kepada Terbanding seperti membentak dan berkata kasar ;
 - Pemanding mempunyai banyak hutang diluar tanpa sepengetahuan Terbanding, seperti hutang di Koperasi senilai Rp 300.000.000. (tiga ratus juta), dengan alasan untuk modal ;
- c. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016 yang mengakibatkan Terbanding dan Pemanding pisah rumah ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2016 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- bahwa tidak benar terjadi perselingkuhan Pemanding dengan wanita lain, kronologisnya terjadi pada pertengahan tahun 2015 Terbanding mengusulkan agar Pemanding menikah lagi dengan alasan bahwa Terbanding tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik. Dan memang sempat terjadi perkenalan (ta'aruf) dengan wanita lain, tetapi hanya sebatas perkenalan saja;
- Bahwa tidak benar Pemanding tidak memberi nafkah lahir secara baik. Dan memang setelah 6 bulan terakhir karena kondisi usaha sedang tidak baik, nafkah yang diberikan kurang dari biasanya, tetapi sampai sekarang Pemanding tetap memberi nafkah kepada Terbanding ;
- Bahwa tidak benar Pemanding berlaku kasar terhadap Terbanding, seumur hidup Pemanding tidak pernah berlaku kasar dengan wanita, apalagi terhadap istri ;

- Bahwa tidak benar kalau Terbanding tidak mengetahui hutang Pemanding pada koperasi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena sebelum dana cair, sudah dibicarakan bersama ;
- Bahwa tidak ada pertengkaran yang besar diantara Pemanding dan Terbanding sehingga tidak pernah ada upaya damai dari Terbanding dan Pemanding serta Pemanding tidak pernah meninggalkan Terbanding. Upaya mediasi baru dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi ;
- Bahwa alasan sebenarnya adalah Terbanding meminta cerai karena tidak cinta dan tidak nyaman dengan Pemanding, hal ini sudah sering disampaikan oleh Terbanding. Dan karena seringkali diucapkan maka Pemanding mempersilahkan Terbanding mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama, agar hakim yang memutuskannya ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan Repliknya tertanggal 27 Oktober 2016 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, yang pada intinya tetap mempertahankan gugatannya dan Pemanding dalam dupliknya tertanggal 3 Nopember 2016 yang disampaikan dimuka sidang 3 Nopember 2016 yang pada intinya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, dan P.2 serta menghadirkan saksi masing-masing bernama xxx, umur 44 tahun dan xxx, umur 23 tahun ;

Menimbang, bahwa para saksi dibawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, dan telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan bukti apapun, karena pada sidang-sidang terakhir (sidang tanggal 10 dan tanggal 17 Nopember 2016) disaat sidang pembuktian Pemanding tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan beberapa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbandingselalu dalam pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak bulan Desember 2015, padahal Pembanding telah menjelaskan dalam persidangan, bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak ada perselisihan dan pertngkaran dan masih melakukan hubungan suami istri secara normal dan saling memberi kepuasan ;
2. Bahwa Pembanding tidak pernah melakukan perselingkuhan terhadap siapapun juga ;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi adalah tidak benar karena tidak ada perselishan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Pembanding dan Terbanding, baik melalui beberapa pandangan yang disampaikan pada setiap persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H.,M.H., namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan bukti apapun, bahkan pada saat sidang pembuktian Pembanding tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding, sedangkan Pembanding tidak menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pembanding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak bersungguh-sungguh terhadap jawabannya ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding dan jawaban Pembanding serta keterangan para saksi Terbanding, telah terbukti bahwa Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan putusan dijatuhkan (17 Nopember 2016) setidaknya telah berlangsung selama ± 3 bulan berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Terbanding dengan Pembanding masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara bathiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, lebih-

lebih Terbanding telah menunjukkan sikap kerasnya tidak akan rukun lagi dengan Pemanding, walaupun Pemanding telah berusaha dan bertekad untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Terbanding dengan Pemanding, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 379.K/Pdt./1996 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 44.K/Odt./AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Terbanding harus dikabulkan.” ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa :

1. Unsur pertama dan utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi ;
2. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

jo ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;

3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekian lama tanpa komunikasi yang baik ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan Pembanding. Terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya ;

Menimbang, bahwa substansi Memori Banding yang disampaikan Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terbanding meskipun telah diberi nasehat oleh keluarga dan Majelis Hakim serta Mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap bersikeras untuk bercerai, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Bany dalam Kitab Ghayatul Muram yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ;;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2139/Pdt.G/2016/PA.Bkstanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2139/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu ru[piah]) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Senin** tanggal **6 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Halim Husein, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Insyafli, S.H.,M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 24 Februari 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Halim Husein, S.H.,M.H.

Drs. H. Insyafli, S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Undang Ependi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
3_ Materai	:	Rp 6.000,00,-
JUMLAH	:	<u>Rp150.000,00,-</u>